

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Terkait pengaturan hak-hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang, sudah tersedia dalam berbagai aturan mulai dari konvensi internasional, undang-undang sampai dengan peraturan daerah. Hak-hak penyandang disabilitas terkait dengan hak aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial telah diatur secara khusus agar disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah namun amanat dari peraturan tersebut untuk menyediakan aksesibilitas yang merata kesemua fasilitas umum dan fasilitas sosial belum teralisasi dengan maksimal dalam penerapannya. Selain itu peraturan daerah yang mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas baru ditemukan dalam peraturan daerah provinsi sumatera selatan sedangkan peraturan daerah kota Palembang belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas oleh sebab itu pengaturan mengenai hak-hak penyandang disabilitas belum dapat terpenuhi dengan maksimal.
2. Upaya yang dilakukan pemerintah kota Palembang dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang, Pemerintah Kota Palembang telah berupaya untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam meningkatkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh

Pemerintah Kota Palembang mulai dari pengimplementasikan putusan Menteri Sosial untuk mengeluarkan kartu penyandang disabilitas yang bertujuan untuk mendata penyandang disabilitas di setiap daerahnya agar mendapatkan jaminan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas dan kemudahan dalam mengakses pelayanan publik. Selain itu Pemerintah Kota Palembang telah menjalin kerjasama dengan forum CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk menangani permasalahan sosial bagi penyandang disabilitas di Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang telah menyediakan pendamping khusus bagi penyandang disabilitas di tiap kelurahannya. Namun sayangnya semua upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang belum sepenuhnya dapat memberikan jaminan terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Seperti pada pengeluaran kartu penyandang disabilitas tersebut yang belum berjalan secara efektif dalam penggunaannya, dimana hanya dapat digunakan dalam hal pelayanan publik saja itu artinya kartu tersebut belum sepenuhnya dapat memberikan hak-hak penyandang disabilitas secara adil dan merata. Selain itu adanya pendampingan khusus di tiap kelurahannya juga sepenuhnya belum menyediakan pendampingan khusus di setiap kelurahan itu artinya pendampingan khusus bagi penyandang disabilitas belum merata kesemua kelurahan. Dengan demikian upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang masih sangat minim dalam pemenuhan hak-hak penyandang

disabilitas terkait hak aksesibilitas dimana belum mencerminkan pelayanan yang baik bagi penyandang disabilitas.

3. Konsep perlindungan hukum terhadap hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang di masa yang akan datang, Pemerintah Kota Palembang wajib untuk menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kondisi masyarakat penyandang disabilitas. Sarana dan prasarana tersebut diperuntuhkan untuk keperluan masyarakat penyandang disabilitas agar dapat mengembangkan diri secara mandiri. Karena pada kenyataanya sarana dan prasarana yang tersedia masih banyak yang belum menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan bagi penyandang disabilitas. Itu artinya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas belum terpenuhi secara maksimal. Selain itu Pemerintah Kota Palembang wajib untuk menyediakan anggaran khusus yang diperuntuhkan bagi penyediaan aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang. Harus ada alokasi dana khusus bagi penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan APBD.

B.Saran

1. Pemerintah kota Palembang seharusnya lebih melibatkan penyandang disabilitas dalam pembuat kebijakan-kebijakan. Karena pada kenyataanya peran serta masyarakat penyandang disabilitas masih kurang dilibatkan padahal yang lebih memahami dan mengerti apa yang menjadi kebutuhan bagi

mereka adalah mereka sendiri. Oleh sebab itu diharapkan Pemerintah Kota Palembang khususnya agar lebih aktif lagi untuk mendengarkan aspirasi dari penyandang disabilitas terutama yang berkaitan dengan hak aksesibilitas. Supaya dalam penyediaan aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial dapat menyediakan aksesibilitas yang berkualitas tinggi sesuai dengan standar kelayakan agar setiap penyandang disabilitas dapat menggunakan fasilitas umum dan fasilitas sosial tersebut dengan mudah, aman dan nyaman.

2. Pemerintah kota Palembang agar terus berupaya untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas terutama yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang. Selain itu terus menjalin kerjasama yang baik dengan instansi-instansi yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas agar permasalahan mengenai penyandang disabilitas dapat diselesaikan tuntas. Tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi penyandang disabilitas melalui program-programnya dengan terus meningkatkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas.
3. Pemerintah Kota Palembang agar segera membuat rancangan peraturan daerah (Ranperda) kota Palembang khusus membahas mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Adanya rancangan tersebut diharapkan nantinya akan segera di sah kan menjadi Peraturan Daerah (perda). Tujuan dari Ranperda tersebut adalah agar dapat mengatur secara khusus mengenai hak-hak penyandang disabilitas di kota Palembang supaya hak-hak penyandang

disabilitas dapat terpenuhi dengan maksimal. Dengan adanya Raperda tersebut maka akan lebih melindungi lagi mengenai hak-hak penyandang disabilitas, agar tercapainya keadilan, keseimbangan dan kedamaian bagi penyandang disabilitas. Raperda tersebut dapat menjadi sarana komunikasi antara kepala daerah dengan masyarakat penyandang disabilitas. Selain itu dapat mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat penyandang disabilitas sehingga hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi dengan maksimal.